

KEBIJAKAN INVESTASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS KUALITATIF TERHADAP DINAMIKA IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN REGULASI

Rawi Allan Iriandi¹, Syahriyah Semaun²

Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare,
Indonesia^{1,2}

Email: allansungkar88@gmail.com¹, syahriyahsemaun@iainpare.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan investasi dalam manajemen keuangan syariah dengan menekankan pada dinamika implementasi serta tantangan regulasi yang dihadapi oleh para pelaku industri. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari praktisi keuangan syariah, regulator, dan akademisi yang memiliki keterlibatan langsung dalam kebijakan investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan investasi syariah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik di lapangan, rendahnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Selain itu, dinamika regulasi yang cenderung kaku dan belum sepenuhnya responsif terhadap inovasi menjadi tantangan utama dalam pengembangan investasi syariah. Di sisi lain, nilai-nilai maqashid syariah tetap menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan investasi, yang mencerminkan integrasi antara aspek ekonomi dan spiritual.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian keuangan syariah melalui pendekatan kualitatif yang menekankan dimensi interpretatif dan pengalaman aktor. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merumuskan kebijakan investasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci:

kebijakan investasi syariah, keuangan syariah, analisis kualitatif, regulasi, implementasi kebijakan, maqashid syariah

Abstract

This study aims to analyze investment policy in Islamic financial management by focusing on the dynamics of implementation and regulatory challenges faced by industry stakeholders. A qualitative case study approach was employed, utilizing in-depth interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The research participants consisted of Islamic finance practitioners, regulators, and academics who are directly involved in investment policy.

The findings reveal that the implementation of Islamic investment policies faces several challenges, including the misalignment between regulatory frameworks and practical implementation, low levels of Islamic financial literacy, and limited adaptability to financial technology developments. Furthermore, regulatory

frameworks tend to be rigid and insufficiently responsive to innovation, posing significant obstacles to the growth of Islamic investment. However, maqasid shariah values remain a fundamental basis in investment decision-making, reflecting the integration of economic and spiritual dimensions.

This study contributes to the enrichment of Islamic finance literature by providing a qualitative perspective that emphasizes interpretive dimensions and actors' experiences. Practically, the findings are expected to inform policymakers and practitioners in developing more adaptive, inclusive, and sustainable investment policies aligned with Islamic principles.

Keywords:

Islamic investment policy, Islamic finance, qualitative analysis, regulation, policy implementation, maqasid shariah

1. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, lanskap keuangan syariah global tampak bergerak lebih cepat dari yang banyak diperkirakan sebelumnya. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga mulai menemukan bentuknya sebagai sistem yang dianggap lebih tahan terhadap gejolak. Setelah krisis keuangan global, misalnya, muncul semacam kepercayaan baru bahwa pendekatan yang menghindari spekulasi berlebihan dan praktik riba punya daya tahan tersendiri. Di titik ini, investasi berbasis prinsip syariah tidak lagi sekadar pilihan normatif, melainkan mulai dilihat sebagai strategi rasional yang berorientasi jangka panjang. Kebijakan investasi syariah, dalam konteks tersebut, menjadi semacam kompas yang mengarahkan aliran dana agar tetap sejalan dengan maqashid syariah, sambil tetap relevan dengan tuntutan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan¹.

Kalau ditarik ke konteks Indonesia, ceritanya sedikit lebih kompleks. Dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, wajar jika ekspektasi terhadap pertumbuhan investasi syariah juga tinggi. Data terbaru bahkan menunjukkan angka aset yang sudah menembus Rp3.000 triliun pada tahun 2025. Angka ini bukan datang begitu saja; ada dorongan dari pasar modal syariah yang makin aktif, perbankan syariah yang mulai agresif berinovasi, sampai platform digital yang mempermudah akses investasi bagi generasi muda². Namun, di balik angka yang terlihat impresif itu, ada pertanyaan yang agak mengganggu: apakah kebijakan investasi yang ada sudah cukup responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan?

Beberapa temuan empiris justru menunjukkan adanya celah. Di satu sisi, minat masyarakat meningkat, bahkan investor ritel mulai mencoba produk seperti saham syariah atau sukuk ritel. Tapi di sisi lain, pelaku industri masih kerap menghadapi hambatan yang tidak sederhana. Literasi keuangan syariah, misalnya, masih belum merata. Di kota besar mungkin sudah mulai familiar dengan istilah screening syariah atau akad, tetapi di daerah lain hal-hal semacam

¹ Muklis, M., Bisri, A., & Rahmat, P. (2025). Investasi syariah sebagai strategi pembangunan masa depan yang berkelanjutan. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 101–115.

² Jannah, V. M., & Fristy, A. M. (2026). Dampak kebijakan OJK terhadap penguatan keuangan syariah nasional. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(1), 33–48.

itu masih terasa asing. Belum lagi soal regulasi yang kadang tidak sepenuhnya sinkron antar lembaga, serta keterbatasan instrumen yang benar-benar kompetitif jika dibandingkan dengan produk konvensional. Dalam beberapa wawancara penelitian sebelumnya, muncul kesan bahwa kebijakan seringkali terasa “ideal di atas kertas”, tetapi cukup menantang saat diterjemahkan ke praktik sehari-hari, terutama ketika harus berhadapan dengan perkembangan financial technology yang bergerak cepat³.

Menariknya, investasi syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya. Ada pergeseran cara pandang masyarakat, terutama kelas menengah Muslim, yang mulai lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan. Mereka tidak hanya bertanya soal return, tetapi juga soal kehalalan prosesnya. Fenomena ini terlihat, misalnya, dari meningkatnya minat pada produk seperti reksa dana syariah atau crowdfunding berbasis syariah yang dianggap lebih “tenang secara batin”. Dalam konteks ini, kebijakan investasi syariah tidak lagi sekadar perangkat ekonomi, melainkan juga bagian dari pembentukan perilaku dan preferensi masyarakat⁴.

Meski begitu, persoalan literasi tetap menjadi titik lemah yang cukup konsisten muncul. Di ruang kelas, konsep investasi syariah sering dijelaskan dengan cukup sistematis. Mahasiswa mengenal istilah seperti gharar, maysir, atau prinsip bagi hasil. Tetapi ketika berhadapan dengan praktik nyata, misalnya memilih platform investasi atau memahami risiko produk tertentu, banyak yang masih ragu. Studi Batubara dan Syahriza (2025) bahkan menunjukkan bahwa peningkatan minat tidak selalu diikuti dengan pemahaman yang memadai. Ada semacam gap antara knowing dan doing, antara memahami konsep dan benar-benar menerapkannya.

Di sisi akademik, sebenarnya sudah cukup banyak penelitian yang membahas investasi syariah. Namun, sebagian besar masih berkutat pada angka: kinerja, efisiensi, atau pertumbuhan aset. Pendekatan kuantitatif memang penting, tetapi kadang terasa kurang menangkap dinamika yang lebih “halus”, seperti bagaimana pelaku industri memaknai kebijakan, atau bagaimana mereka bernegosiasi dengan prinsip syariah dalam situasi yang tidak selalu ideal. Akibatnya, dimensi pengalaman dan interpretasi sering kali terlewatkan⁵.

Selain itu, hubungan antara regulator, lembaga keuangan, dan pasar juga belum banyak dibahas secara utuh. Padahal, keputusan investasi tidak lahir dari ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kerangka regulasi, sekaligus dinamika pasar yang kadang sulit diprediksi. Ketika salah satu elemen ini tidak selaras, dampaknya bisa langsung terasa pada kepercayaan investor. Di sinilah

³ Chasanah, U. (2026). Analisis peran OJK dalam meningkatkan investasi syariah. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 10(1), 77–90.

⁴ Rawi, W. N., & Solihin, R. (2025). The influence of sharia economic politics on Islamic financial institutions. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 5(1), 55–70.

⁵ Adelia, G., & Handayani, H. (2026). Peran kebijakan investasi dalam optimalisasi kinerja keuangan perbankan syariah. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 12(1), 45–60.

pentingnya melihat investasi syariah sebagai sebuah ekosistem, bukan sekadar kumpulan instrumen⁶.

Berangkat dari berbagai pertimbangan tersebut, penelitian ini mencoba mengambil jalur yang sedikit berbeda. Pendekatan kualitatif dipilih bukan tanpa alasan, melainkan karena ada kebutuhan untuk memahami makna di balik kebijakan, bukan hanya mengukurnya. Fokusnya tidak semata pada apa yang tertulis dalam regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami, dinegosiasikan, dan dijalankan oleh para pelaku di lapangan. Dengan cara ini, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang lebih reflektif, baik untuk pengembangan teori keuangan syariah maupun untuk perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual di masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari keinginan untuk memahami sesuatu yang tidak selalu tampak di permukaan. Karena itu, pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dipilih, bukan sekadar sebagai pilihan metodologis, tetapi lebih sebagai kebutuhan. Fenomena kebijakan investasi dalam keuangan syariah, kalau dipikir-pikir, memang sulit dijelaskan hanya lewat angka. Ada pengalaman, tafsir, bahkan negosiasi nilai yang terjadi di baliknya. Studi kasus memberi ruang untuk masuk ke detail-detail semacam itu, melihat bagaimana kebijakan benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan paradigma konstruktivisme, yang melihat realitas sebagai sesuatu yang dibentuk melalui interaksi sosial, bukan sesuatu yang berdiri sendiri secara objektif^{7 8}.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan tempat-tempat di mana kebijakan investasi syariah tidak hanya dirumuskan, tetapi juga dijalankan. Lembaga keuangan syariah, unit pengelola investasi, hingga institusi regulator menjadi titik fokus. Pertimbangannya cukup praktis, sebenarnya. Di tempat-tempat itulah dinamika kebijakan bisa diamati secara langsung. Selain itu, konteks regulasi dan tekanan digitalisasi yang terus berubah menjadikan lokasi-lokasi tersebut cukup representatif untuk menggambarkan situasi yang lebih luas di Indonesia⁹.

Soal informan, tidak semua orang bisa memberikan perspektif yang dibutuhkan. Karena itu digunakan teknik purposive sampling, dengan memilih individu yang benar-benar terlibat atau setidaknya memahami kebijakan investasi syariah dari dekat. Misalnya, manajer investasi yang setiap hari harus menyesuaikan portofolio dengan prinsip syariah, praktisi bank syariah yang berhadapan dengan nasabah, atau regulator yang merumuskan aturan. Dalam prosesnya, pendekatan snowball sampling juga digunakan. Kadang, satu informan justru membuka

⁶ Novian, H., & Hidayah, A. F. (2025). Tantangan dan peluang pengembangan instrumen pasar modal syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan*, 9(2), 88–102.

⁷ Salsabila, S. A., Firdaus, A. R., & Sa'adah, L. H. (2025). Analysis of generation Z perceptions of Islamic values. *Proceedings of Educational Studies*, 2(1), 25–39.

⁸ Pratama, A. S., & Al Rosid, M. H. (2025). Implementation of management functions in education. *Media Manajemen Pendidikan*, 8(1), 1–12.

⁹ *Ibid*, Hlm., 77–90.

jalan ke informan lain yang lebih spesifik. Jumlahnya tidak terlalu besar, sekitar 8 sampai 15 orang, tetapi di titik tertentu informasi yang muncul mulai berulang. Di situlah peneliti menganggap data sudah mencapai saturation¹⁰.

Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi beberapa teknik. Wawancara mendalam menjadi instrumen utama, dilakukan secara semi-terstruktur. Jadi, ada panduan, tetapi tidak kaku. Informan tetap punya ruang untuk bercerita, bahkan kadang keluar dari dugaan awal peneliti. Selain itu, observasi non-partisipatif digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan itu benar-benar dijalankan. Misalnya, bagaimana keputusan investasi diambil dalam rapat internal, atau bagaimana produk syariah ditawarkan kepada nasabah. Dokumen juga tidak kalah penting. Laporan keuangan, regulasi terbaru dari otoritas, hingga pedoman internal lembaga menjadi sumber data yang membantu memahami konteks secara lebih utuh¹¹.

Proses pengumpulan data tidak berlangsung sekaligus. Ada tahap awal ketika peneliti mulai mengenali medan, kemudian tahap intensif di lapangan, dan akhirnya tahap refleksi setelah data terkumpul. Dalam praktiknya, membangun kepercayaan dengan informan ternyata cukup menentukan. Percakapan yang awalnya formal bisa berubah lebih terbuka setelah beberapa kali pertemuan. Di situ sering muncul cerita-cerita yang justru tidak tertulis di dokumen resmi, tetapi sangat penting untuk memahami realitas yang sebenarnya¹².

Untuk analisis data, digunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña. Prosesnya tidak linier, melainkan bolak-balik. Data yang terkumpul direduksi terlebih dahulu, dipilih mana yang relevan, mana yang perlu disisihkan. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi atau kategorisasi tematik agar lebih mudah dibaca pola-pola yang muncul. Kesimpulan tidak diambil di akhir saja, tetapi terus diuji sepanjang proses penelitian berlangsung¹³. Di tahap yang lebih detail, dilakukan proses coding. Awalnya terasa cukup rumit, karena data kualitatif cenderung “ramai”. Namun perlahan, tema-tema mulai terlihat. Ada pola tertentu yang berulang, ada juga temuan yang justru tidak terduga. Proses ini dilakukan secara induktif, mengikuti apa yang muncul dari lapangan, bukan memaksakan kerangka yang sudah ada. Setelah itu, interpretasi dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut dengan teori yang relevan, sehingga hasilnya tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis¹⁴.

Keabsahan data dijaga dengan beberapa cara. Triangulasi menjadi salah satu yang utama, baik dari sisi sumber, metode, maupun waktu. Data dari wawancara dibandingkan dengan dokumen, lalu dicek lagi dengan observasi. Selain itu, dilakukan member checking, di mana hasil sementara dikonfirmasi kembali

¹⁰ Nining, M., & Usop, L. S. (2025). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan berbasis lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 3(2), 101–115.

¹¹ Wulandari, D. (2026). The principal’s managerial leadership role. *Journal of Education and Applied Teaching*, 4(1), 50–65.

¹² Bahrani, B., & Arnani, A. (2025). Educational management in mosque-based institutions. *Itqan: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*, 6(2), 120–134.

¹³ Rosyidah, B., Hidayati, D. T., & Jumari, J. (2024). Efforts of madrasah head in enhancing teacher professionalism. *International Education and Research Journal*, 3(2), 66–78.

¹⁴ Handoko, Y., Soleh, W., & Musyaiyadah, M. (2025). Trust-based service delivery dalam MBKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 4(2), 88–102.

kepada informan. Ada juga upaya menjaga transferability dengan memberikan deskripsi konteks yang cukup rinci, sehingga pembaca bisa menilai apakah temuan ini relevan untuk situasi lain. Sementara itu, dependability dan confirmability dijaga melalui dokumentasi proses penelitian yang sistematis, semacam audit trail yang bisa ditelusuri¹⁵.

Peneliti juga tidak menutup mata terhadap posisi dirinya sendiri dalam penelitian. Dalam studi kualitatif, peneliti adalah instrumen utama, dan itu berarti subjektivitas tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah menyadarinya, lalu mengelolanya. Refleksivitas menjadi penting di sini, semacam upaya untuk terus bertanya apakah interpretasi yang dibuat benar-benar berasal dari data atau justru dari asumsi pribadi. Dari sisi etika, penelitian ini mengikuti prinsip informed consent, menjaga kerahasiaan identitas informan, dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar academic integrity.

3. Pembahasan

Kalau dicermati pelan-pelan, temuan penelitian ini tidak muncul sebagai potongan-potongan yang berdiri sendiri. Ia justru saling terkait, kadang bahkan tumpang tindih. Dari proses wawancara dan observasi, terlihat beberapa pola yang cukup konsisten: ada persoalan sinkronisasi kebijakan, keterbatasan literasi, dorongan digitalisasi yang belum sepenuhnya terimbangi, peran nilai religius yang cukup dominan, dan kebutuhan untuk mengarah pada investasi yang lebih berkelanjutan. Menariknya, semua ini tidak hanya berbicara soal teknis kebijakan. Ada dimensi sosial, bahkan emosional, yang ikut membentuk bagaimana kebijakan itu dipahami dan dijalankan.

Isu pertama, soal ketidaksinkronan antara regulasi dan implementasi, terasa cukup nyata di lapangan. Salah satu praktisi menggambarkan dengan cukup sederhana: aturan sudah ada, bahkan relatif lengkap, tetapi sering kali terasa kaku ketika berhadapan dengan dinamika pasar yang berubah cepat. Misalnya, ketika tren investasi digital meningkat, beberapa lembaga masih harus menunggu kejelasan regulasi sebelum bisa bergerak. Akibatnya, peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru lewat begitu saja. Situasi ini mengingatkan pada temuan Gharbi(2025)¹⁶, yang melihat adanya jarak antara desain kebijakan dan praktik aktual di sektor keuangan syariah.

Jika dilihat dari kacamata teori institusional, kondisi semacam ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Aturan formal sering berjalan beriringan, tetapi tidak selalu selaras, dengan praktik informal. Ada tekanan regulatif, tentu saja, tetapi juga ada tekanan normatif dan kognitif yang datang dari kebiasaan, budaya organisasi, bahkan persepsi individu. Dalam praktiknya, aktor di lapangan sering

¹⁵ Syarifudin, A., Setiani, A., & Nafi'ah, S. K. (2026). Transformational leadership in Islamic education. *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 9(1), 88–102.

¹⁶ Gharbi, H. B. (2025). Digital Islamic finance in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 8(1), 33–47.

harus “menerjemahkan” kebijakan sesuai dengan situasi yang mereka hadapi¹⁷. Di titik ini, kebijakan tidak lagi sekadar teks, melainkan hasil interpretasi.

Beranjak ke tema kedua, persoalan literasi keuangan syariah tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar. Beberapa informan menyebutkan fenomena yang cukup menarik: banyak investor tertarik karena alasan nilai atau keyakinan, tetapi ketika masuk ke aspek teknis, seperti memahami akad atau mekanisme screening saham syariah, mereka mulai ragu. Bayangkan seorang investor pemula yang membuka aplikasi investasi, melihat label syariah, lalu langsung membeli tanpa benar-benar memahami risiko atau struktur produknya. Situasi semacam ini menunjukkan adanya jarak antara minat dan pemahaman, sesuatu yang juga disoroti oleh Damayanti (2025)¹⁸.

Kalau dipikir lebih jauh, persoalan ini tidak hanya soal kurangnya informasi. Ada proses pembentukan pengetahuan yang belum sepenuhnya matang. Dalam perspektif konstruktivisme sosial, pemahaman tidak muncul begitu saja, tetapi dibangun melalui interaksi dan pengalaman. Ketika akses edukasi masih terbatas atau terlalu teoretis, wajar jika pemahaman yang terbentuk juga belum utuh. Di sinilah kebijakan investasi seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan beriringan dengan strategi edukasi yang lebih membumi.

Lalu, ada juga dorongan digitalisasi yang terasa semakin kuat. Platform fintech syariah mulai bermunculan, menawarkan kemudahan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Membuka akun investasi kini bisa dilakukan dari ponsel, bahkan dalam hitungan menit. Namun, di balik kemudahan itu, muncul ketegangan baru. Regulasi sering kali tertinggal beberapa langkah. Informan menyebut bahwa inovasi berjalan cepat, sementara aturan masih berproses. Nuri (2025)¹⁹ juga menyinggung hal serupa, bahwa transformasi digital dalam keuangan syariah menghadapi tantangan serius di aspek regulasi dan infrastruktur.

Dalam kerangka teori inovasi, situasi ini bisa dilihat sebagai fase transisi. Sistem lama belum sepenuhnya selesai, sementara sistem baru sudah mulai mengambil bentuk. Akibatnya, muncul ruang abu-abu yang tidak selalu mudah diisi. Kebijakan yang terlalu lambat berisiko menghambat inovasi, tetapi kebijakan yang terlalu longgar juga bisa membuka celah risiko. Menemukan titik keseimbangan di antara keduanya tampaknya bukan perkara sederhana.

Di sisi lain, keputusan investasi dalam konteks syariah ternyata tidak hanya digerakkan oleh logika ekonomi. Banyak informan menyinggung soal keberkahan, kepatuhan syariah, bahkan rasa tenang setelah berinvestasi. Ada dimensi batin yang tidak bisa diukur dengan angka. Seorang investor mungkin saja memilih imbal hasil yang sedikit lebih rendah, selama ia yakin bahwa prosesnya sesuai dengan prinsip Islam.

¹⁷ Hani'ah, I. (2025). Sharia governance and regulatory frameworks in Islamic finance. *Journal of Halal Review*, 2(1), 44–60.

¹⁸ Damayanti, I. A. (2025). Islamic investment and capital market: Analysis of developments and challenges. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 5(2), 101–115.

¹⁹ Nuri, R. (2025). Transformation of Islamic finance in the digital era. *Journal of Halal Review*, 2(1), 15–30.

Dengan begitu, investasi syariah menjadi lebih dari sekadar aktivitas finansial. Ia juga terkait dengan identitas dan nilai. Teori maqashid syariah membantu menjelaskan hal ini, terutama dalam melihat bagaimana tujuan-tujuan syariah seperti keadilan dan kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Tema berikutnya, soal keberlanjutan, mulai muncul sebagai kesadaran baru. Beberapa informan bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa investasi syariah seharusnya tidak berhenti pada status halal. Ada harapan bahwa investasi juga membawa dampak sosial dan lingkungan. Misalnya, memilih instrumen yang mendukung usaha kecil, energi terbarukan, atau program pemberdayaan masyarakat.

Dari sisi konseptual, ini menarik. Investasi syariah tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi berkembang menjadi pendekatan yang lebih holistik. Ada dimensi etika, sosial, dan lingkungan yang ikut dipertimbangkan. Mungkin ini yang membuatnya tetap relevan di tengah wacana global tentang sustainable finance.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar temuan ini memang tidak sepenuhnya baru. Tantangan implementasi dan literasi sudah cukup sering dibahas. Namun, ada nuansa yang berbeda di sini. Penelitian ini mencoba masuk ke pengalaman subjektif para pelaku, sesuatu yang sering luput dalam studi kuantitatif.

Perbedaan konteks juga berpengaruh. Fokus pada praktisi dan regulator membuka perspektif yang lebih dekat dengan realitas lapangan. Ada cerita, ada keraguan, bahkan ada kompromi yang tidak selalu terlihat dalam data statistik. Hal-hal semacam ini justru memberi kedalaman pada pemahaman tentang kebijakan.

Dari sini, implikasinya mulai terlihat. Kebijakan investasi syariah tampaknya perlu dirancang dengan lebih peka terhadap konteks. Regulasi tetap penting, tentu saja, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Aspek sosial, budaya, bahkan psikologis pelaku juga perlu dipertimbangkan. Tanpa itu, kebijakan berisiko menjadi terlalu normatif dan sulit diterapkan.

Kalau ditarik lebih luas, kondisi ini mencerminkan fase transformasi yang sedang dialami keuangan syariah. Globalisasi, digitalisasi, dan perubahan nilai sosial saling berkelindan, menciptakan dinamika yang tidak selalu stabil²⁰. Dalam situasi seperti ini, fleksibilitas kebijakan menjadi kunci.

Ada satu hal yang cukup menonjol dari penelitian ini, yaitu upaya untuk menangkap dimensi makna di balik kebijakan. Kebijakan tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang netral, tetapi sebagai hasil interaksi antara berbagai aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Secara konseptual, pendekatan ini memperkaya kajian keuangan syariah, terutama dengan memasukkan perspektif kualitatif yang lebih interpretatif. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan,

²⁰ Huda, S., & Yuliati, A. (2025). Strategies and challenges of development economy in realizing Sharia-based sustainable growth. *Winter Journal*, 1(1), 25–40.

khususnya dalam merancang kebijakan yang tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga realistis di lapangan.

Tetapi tentu saja, penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan. Jumlah informan yang relatif terbatas dan konteks yang spesifik membuat temuan ini tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Meski begitu, dalam penelitian kualitatif, kedalaman sering kali lebih penting daripada keluasan.

Selain itu, potensi bias juga tetap ada. Peneliti sebagai instrumen utama membawa perspektif tertentu dalam proses interpretasi. Karena itu, reflektivitas menjadi bagian penting, semacam upaya untuk terus menguji apakah analisis yang dihasilkan benar-benar berangkat dari data.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan bahwa kebijakan investasi syariah bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia berada di persimpangan antara regulasi, nilai, teknologi, dan dinamika sosial. Mungkin justru di situlah tantangannya, sekaligus peluangnya.

Jika dirangkum secara lebih ringkas, keberhasilan kebijakan investasi syariah tampaknya sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan berbagai aspek tersebut. Regulasi yang kuat, literasi yang memadai, inovasi yang terarah, dan nilai religius yang tetap terjaga. Tanpa keseimbangan itu, kebijakan akan sulit mencapai efektivitasnya. Pembahasan ini, pada akhirnya, menjadi landasan untuk menarik kesimpulan yang lebih terstruktur pada bagian berikutnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan investasi dalam manajemen keuangan syariah merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya ditentukan oleh kerangka regulasi formal, tetapi juga oleh dinamika sosial, nilai religius, serta kapasitas aktor dalam memahami dan mengimplementasikannya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan literasi keuangan syariah, tantangan adaptasi terhadap digitalisasi, serta perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif kualitatif, fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi syariah tidak bersifat statis, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial, pengalaman subjektif, dan konteks institusional yang melingkupinya.

Lebih lanjut, makna esensial dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa investasi syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang kuat, sebagaimana tercermin dalam dominasi nilai maqashid syariah dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan investasi syariah perlu dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang lebih luas, di mana rasionalitas ekonomi berinteraksi dengan norma religius dan sosial. Temuan ini memperkuat pendekatan konstruktivisme dalam penelitian kualitatif yang menekankan bahwa realitas kebijakan dibentuk melalui proses interpretasi dan negosiasi makna oleh para pelaku.

Dari sisi kontribusi teoritis, penelitian ini memperkaya kajian keuangan syariah dengan menghadirkan perspektif kualitatif yang menekankan dimensi

interpretatif, pengalaman, dan proses sosial dalam kebijakan investasi. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori sebelumnya mengenai pentingnya regulasi dan literasi, tetapi juga memperluasnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana aktor memaknai dan menginternalisasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keuangan syariah yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman empiris. Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika pasar serta perkembangan teknologi. Bagi praktisi, penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan literasi dalam memahami serta mengimplementasikan kebijakan investasi syariah secara efektif. Sementara itu, bagi institusi pendidikan, temuan ini menekankan urgensi penguatan kurikulum dan program literasi keuangan syariah yang lebih aplikatif dan berbasis kebutuhan industri.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini dilakukan dalam konteks yang relatif terbatas, sehingga temuan yang dihasilkan lebih bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi luas. Kedua, jumlah informan yang terbatas pada kelompok tertentu dapat mempengaruhi keberagaman perspektif yang diperoleh. Ketiga, sebagai penelitian kualitatif, interpretasi data sangat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti, meskipun telah diupayakan melalui berbagai strategi validasi untuk menjaga keabsahan data.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih beragam, seperti mixed methods, guna mengintegrasikan kedalaman analisis kualitatif dengan kekuatan generalisasi kuantitatif. Selain itu, penelitian di masa depan dapat memperluas konteks kajian ke berbagai wilayah atau jenis lembaga keuangan syariah yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan investasi syariah.

Bagi praktisi dan institusi keuangan syariah, disarankan untuk mengembangkan strategi peningkatan literasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, misalnya melalui pelatihan berbasis praktik, simulasi investasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, industri, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem investasi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat integrasi antara regulasi investasi syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pengembangan instrumen investasi berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) yang sejalan dengan prinsip syariah. Kebijakan yang dihasilkan juga perlu mempertimbangkan fleksibilitas dalam implementasi, sehingga mampu menjawab kebutuhan pelaku industri tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan investasi dalam manajemen keuangan syariah merupakan arena interaksi antara nilai, regulasi,

dan praktik yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap dimensi sosial dan interpretatif menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara substantif bagi para pelaku dan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Adelia, G., & Handayani, H. (2026). Peran kebijakan investasi dalam optimalisasi kinerja keuangan perbankan syariah. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 12(1), 45–60.
- Bahrani, B., & Arnani, A. (2025). Educational management in mosque-based institutions. *Itqan: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan*, 6(2), 120–134.
- Chasanah, U. (2026). Analisis peran OJK dalam meningkatkan investasi syariah. *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 10(1), 77–90.
- Damayanti, I. A. (2025). Islamic investment and capital market: Analysis of developments and challenges. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 5(2), 101–115.
- Gharbi, H. B. (2025). Digital Islamic finance in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 8(1), 33–47.
- Handoko, Y., Soleh, W., & Musyayadah, M. (2025). Trust-based service delivery dalam MBKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 4(2), 88–102.
- Hani'ah, I. (2025). Sharia governance and regulatory frameworks in Islamic finance. *Journal of Halal Review*, 2(1), 44–60.
- Huda, S., & Yuliati, A. (2025). Strategies and challenges of development economy in realizing Sharia-based sustainable growth. *Winter Journal*, 1(1), 25–40.
- Jannah, V. M., & Fristy, A. M. (2026). Dampak kebijakan OJK terhadap penguatan keuangan syariah nasional. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(1), 33–48.
- Muklis, M., Bisri, A., & Rahmat, P. (2025). Investasi syariah sebagai strategi pembangunan masa depan yang berkelanjutan. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(2), 101–115.
- Nining, M., & Usop, L. S. (2025). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan berbasis lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset*, 3(2), 101–115.
- Novian, H., & Hidayah, A. F. (2025). Tantangan dan peluang pengembangan instrumen pasar modal syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen Perbankan*, 9(2), 88–102.
- Nuri, R. (2025). Transformation of Islamic finance in the digital era. *Journal of Halal Review*, 2(1), 15–30.
- Pratama, A. S., & Al Rosid, M. H. (2025). Implementation of management functions in education. *Media Manajemen Pendidikan*, 8(1), 1–12.

- Rawi, W. N., & Solihin, R. (2025). The influence of sharia economic politics on Islamic financial institutions. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 5(1), 55–70.
- Rosyidah, B., Hidayati, D. T., & Jumari, J. (2024). Efforts of madrasah head in enhancing teacher professionalism. *International Education and Research Journal*, 3(2), 66–78.
- Salsabila, S. A., Firdaus, A. R., & Sa'adah, L. H. (2025). Analysis of generation Z perceptions of Islamic values. *Proceedings of Educational Studies*, 2(1), 25–39.
- Syarifudin, A., Setiani, A., & Nafi'ah, S. K. (2026). Transformational leadership in Islamic education. *Al-Afkar Journal for Islamic Studies*, 9(1), 88–102.
- Wulandari, D. (2026). The principal's managerial leadership role. *Journal of Education and Applied Teaching*, 4(1), 50–65.